



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur. Namun sekarang bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 400.12.2.1/260/DSA, sebagai Penggugat;
melawan

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 25 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.MII, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalaena,

Hlm 1 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 18 Desember 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur selama 3 tahun, setelah itu pindah ke kediaman bersama di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Xxx, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Xxx, NIK (xxx), Pendidikan Sekolah dasar (dalam asuhan Penggugat);

3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat mulai sering bermain judi online dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Terakhir pada tanggal 24 April 2024 Penggugat mendatangi Tergugat untuk membicarakan mengenai masalah rumah tangganya, akan tetapi Tergugat malah marah dan melakukan pengancaman kepada Penggugat dengan menggunakan benda tajam dan melarang Penggugat untuk mendatangi rumah Tergugat lagi;

4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada tanggal 07 Maret 2024 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 3 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi. Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anaknya

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hlm 2 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 dan biaya pendidikan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk anak tersebut sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 14 November 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di

Hlm 3 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, kecuali mengenai nama Tergugat dimana yang sesuai dengan identitas adalah nama 'xxx';

Bahwa Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya Hakim tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap menceraikan perkawinan-nya dengan Tergugat;

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi yang mana sebagaimana dilaporkan secara tertulis oleh mediator, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir setelah sidang pertama dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakterdatangan tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum di luar hadirnya Tergugat, pemeriksaan mana diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti Surat

Hlm 4 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 24 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kalaena Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxx Tanggal 18 Desember 2015 atas nama Xxx (Penggugat) dan Xxx (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Xxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tertanggal 01 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Hasil cetak foto layar status aplikasi facebook Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mencemarkan nama baik Penggugat dengan Tergugat membuat status facebook mengguganak akun Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (P.4);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat datang ke pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Jonianto aslinya orang Argomulyo;
- Bahwa masalahnya Penggugat tiba-tiba pulang dan tidak sanggup lagi dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman mereka bersama, namun pada tanggal 7 Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat pulang karena Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat;

Hlm 5 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghubungi Tergugat melalui telepon namun tidak diangkat oleh Tergugat kemudian saksi pergi menemui Tergugat dan Tergugat menyampaikan mau memperbaiki hubungan namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, bahkan anak Tergugat disunat juga Tergugat tidak datang;
- Bahwa sekitar bulan April, saksi dan Penggugat pergi ke rumah Tergugat dan di sana malah Tergugat marah-marah dan melakukan pengancaman;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Xxx;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi dan Penggugat;
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang kepada anaknya dan juga Tergugat membelikan sepeda untuk anaknya;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tidak pernah diperlakukan kasar oleh Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat sehat dan tercukupi kebutuhannya;
- Bahwa Tergugat kerjanya meubel dan biasa terima orderan kusen, dan biasa juga Tergugat memperbaiki mobil;

Saksi 2, xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Xxx;
- Bahwa alasan sampai Penggugat mau cerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluyuran dan biasa sampai jam 3 pagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh teman Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat sering pulang larut yang jadi masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm 6 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal alasannya karena Tergugat jarang pulang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah ibu sedang Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, yang mencukupi kebutuhan Penggugat adalah ibunya;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja sedangkan Tergugat kerja dan memiliki usaha;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki satu anak yang bernama Arka;
- Bahwa Tergugat sesekali memberikan uang dan tidak rutin kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berlaku kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah diancam oleh Tergugat melalui status *facebook* Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat mengenai status *facebook* tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm 7 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cerai Gugat termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa Cerai Gugat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Mengenai kewenangan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan Cerai Gugat adalah istri dalam suatu hubungan rumah tangga yang perkawinannya dilakukan dengan tata cara hukum Islam [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa dalam perkara Cerai Gugat, Penggugat mendudukan suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai istri dari Tergugat, yang tata cara perkawinannya dilakukan sesuai hukum Islam [vide: Posita angka (1)];

Hlm 8 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona standi in iudicio*), dengan mendudukkan Tergugat sebagai lawan;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, selain meminta agar pengadilan memutus perkawinan, Penggugat meminta pula agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak sekaligus meminta agar Tergugat dihukum untuk memenuhi nafkah anak, yang mana gugatan tersebut dinilai sebagai ikutan (*accessoir*) terhadap gugatan perceraian, sehingga kumulasi gugatan dimaksud dinilai beralasan. Dengan demikian gugatan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut patut diterima;

Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Mengenai upaya mendamaikan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah melakukan upaya mendamaikan dimaksud [vide: Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam], namun upaya tersebut tidak mengubah pendirian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan upaya mendamaikan telah tidak berhasil;

Mengenai upaya mediasi, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa semua sengketa keperdataan, kecuali ditentukan lain, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi [vide: Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];

Hlm 9 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi [vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];
- Bahwa berdasarkan laporan mediator dimaksud, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak lagi menghadap dalam pertemuan mediasi setelah pernah hadir pada pertemuan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas sebab dari Tergugat, maka pemeriksaan tetap dilakukan guna mengadili pokok perkara;

Ketidakhadiran Tergugat

Mengenai ketidakhadiran Tergugat setelah sidang pertama, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, baik melalui pengumuman di muka sidang maupun melalui panggilan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan setelah sidang pertama;
- Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;
- Bahwa tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah;
- Bahwa tidak terdapat suatu eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempertahankan haknya, sehingga dengan tidak hadir di muka sidang, Tergugat dinilai tidak akan menggunakan haknya, baik untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maupun untuk mengajukan bukti-bukti. Dengan demikian, beralasan bagi Hakim untuk memeriksa pokok perkara di luar hadirnya Tergugat;

Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Hlm 10 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, para pihak telah diberikan kesempatan untuk saling menanggapi [vide: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman];

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah memberikan pengakuan, namun kepada Penggugat tetap diberikan beban untuk membuktikan keadaan-keadaan berikut;

- Bahwa terhadap dalil gugatan yang acara pembuktian-nya diatur secara khusus, dalam hal ini mengenai ikatan perkawinan [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian untuk itu, meskipun Tergugat telah memberikan pengakuannya;
- Bahwa guna memastikan gugatan perceraian berdasar dan beralasan secara hukum, kepada Penggugat diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan hal-hal berikut: 1) Alasan untuk menceraikan perkawinan; 2) Faktor penyebab masalah; dan 3) Para Pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan;
- Bahwa kaitannya dengan hak asuh anak, oleh karena tuntutan tersebut mengakibatkan kekuasaan atas diri seseorang, maka harus dapat dibuktikan hubungan hukum antara anak tersebut dengan pihak yang akan ditetapkan sebagai pengasuh (para pihak), serta harus pula dibuktikan bahwa gugatan dimaksud telah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa kaitannya dengan nafkah anak, untuk menegakkan asas kepatutan dan kemampuan dalam pemberian nafkah, maka kepada Penggugat diberikan beban untuk membuktikan bahwa tuntutan yang diajukan dalam batas kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Hlm 11 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil pembuktian yang melekat pada bukti-bukti surat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kutipan Akta Nikah (P.2), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat dan ditandatangani sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran (P.3), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil dan kependudukan, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Hlm 12 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai bukti berupa hasil cetak foto (P.4), karena Penggugat tidak pernah mengajukan hasil forensik atas bukti tersebut maka Hakim menilai bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Mengenai aspek formil alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa telah ternyata para saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang terdekat dari para pihak [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil gugatan;

Pertimbangan Dalil Gugatan

Mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Peristiwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11

Hlm 13 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];

- Bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, bukti mana memiliki nilai pembuktian sempurna [vide: Pasal 285 RBg];
- Bahwa identitas sebagaimana ditunjuk dalam bukti P.2 bersesuaian dengan identitas sebagaimana dimuat dalam bukti P.1, yang merupakan bukti otentik untuk membuktikan identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil *a quo*, dan selanjutnya dapat dinyatakan bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;

Alasan untuk menceraikan perkawinan

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa untuk membuktikan permasalahan dalam rumah tangganya, Penggugat mengajukan saksi-saksi, yang mana menurut keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak sudah tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Maret 2024 disebabkan adanya permasalahan rumah tangga serta adanya pengancaman oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sebagaimana diterangkan saksi-saksi, keadaan tidak tinggal bersama tersebut sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan terhitung hingga pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa selama tidak tinggal bersama Tergugat, kebutuhan Penggugat dan anaknya dipenuhi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi dinilai saling bersesuaian dan memiliki relevansi dengan gugatan Penggugat;

Hlm 14 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa keadaan yang diterangkan saksi di atas bersesuaian pula dengan fakta prosesuil, dimana Tergugat tidak menunjukkan iktikad untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Tergugat tidak lagi menghadiri sidang setelah pernah hadir pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan suatu fakta dimana rumah tangga para pihak diliputi pertengkaran dan perselisihan yang disertai pengancaman dari Tergugat;

Faktor Penyebab

Menimbang untuk selanjutnya, bahwa tugas utama pengadilan dalam memutus perkara perceraian yang didasarkan alasan pertengkaran dan perselisihan adalah menetapkan fakta adanya pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan dapat dipertahankan atau tidak [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], sehingga mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Hakim;

Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa telah nyata adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya mendamaikan dan mediasi Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Keadaan yang berkenaan dengan hak asuh anak

- Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara para pihak dengan anak yang dimohonkan pengasuhan, Penggugat mengajukan bukti

Hlm 15 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3 yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai peristiwa kelahiran dan asal-usul seorang anak;

- Bahwa dari bukti dimaksud dapat diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki anak bernama Xxx, yang mana segala identitas yang dicantumkan dalam gugatan telah sesuai dengan bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata anak bernama Xxx merupakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta prosesuil, baik melalui pemeriksaan identitas maupun melalui pengamatan selama persidangan, Hakim dapat menarik fakta bahwa para pihak dalam keadaan beragama Islam dan cakap hukum;

Menimbang, untuk selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, setelah para pihak tidak tinggal bersama, anak bernama Xxx tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah diketahui dan terbukti melakukan tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut telah menghadap ke muka sidang, yang mana dari persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tumbuh-kembang anak tidak mengalami gangguan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa anak para pihak tersebut tumbuh dan berkembang secara wajar;

Keadaan yang berkenaan dengan nafkah anak

Menimbang, bahwa untuk menetapkan suatu nafkah yang dibebankan kepada Tergugat, maka harus diketahui terlebih dahulu kemampuan Tergugat, yang mana terhadap tuntutan nafkah anak, Tergugat tidak pernah mengajukan tanggapan atau keberatan, sehingga hakim memiliki persangkaan bahwa Tergugat memiliki kemampuan setidaknya untuk memenuhi kebutuhan anak dalam batas kepatutan, yang mana mengenai batas kepatutan akan

Hlm 16 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun kaitannya dengan besaran nafkah yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hakim menilai tidak terdapat cukup bukti dari Penggugat yang menunjukkan bahwa besaran tersebut dalam batas kemampuan Tergugat.

Konstataasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama Xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Sumberagung, 14 November 2016 yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak tersebut tumbuh dan berkembang secara wajar;
- Bahwa Penggugat beragama Islam dan cakap hukum, serta tidak pernah melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan anaknya;
- Bahwa Tergugat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak dalam batas kepatutan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Mengenai gugatan perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat mulia dan kokoh (*misaqan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ketauhidan dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;

Hlm 17 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018]. Demikian pula karena sifat kokoh nan mulia ikatan perkawinan, maka gugatan untuk mengakhiri perkawinan haruslah didasarkan pada pertimbangan mendalam yang lazimnya keputusan tersebut didapatkan para pihak setelah melewati 6 (enam) bulan dari upaya represif untuk mempertahankan rumah tangga, umumnya ditandai dengan pisah tempat tinggal [vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2022];
- Bahwa dalam perkara *a quo* didapati fakta bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan Maret 2024 dimana sikap tersebut menurut hakim adalah upaya yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga. Hal mana karena pada bulan April 2024 ada upaya dari Penggugat dan orang tuanya untuk mendatangi Tergugat namun sesuai fakta sidang, Tergugat justru membalas hal tersebut dengan pengancaman;
- Bahwa adanya permasalahan antara suami-istri yang disertai ancaman dan diikuti keadaan pisah tempat tinggal, serta para pihak tidak lagi menunjukkan keinginan untuk mempertahankan rumah tangga menurut hakim merupakan indikasi nyata pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 4 Tahun 2014];
- Bahwa karena telah nyata pecahnya ikatan perkawinan tersebut, maka Hakim menilai faktor penyebab masalah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, karena pihak yang sangat ingin memutus ikatan perkawinan dapat melakukan segala upaya agar keinginannya tersebut tercapai;

Hlm 18 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan, karena tujuan tersebut hanya bisa terwujud apabila ada “persetujuan” dari dua belah pihak secara bersama-sama, hal mana sesuai dengan pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tanggal 12 Maret 2012, halaman 42, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

“Bahwa makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak”

- Bahwa proses peradilan terhadap sengketa perkawinan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengukur kembali “persetujuan” tersebut, yang mana dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, maka persetujuan tersebut secara substantif sudah tidak lagi ada;
- Bahwa mempertahankan suatu ikatan yang secara substantif tidak lagi terdapat suatu persetujuan untuk itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mendatangkan *madharat* serta membahayakan harkat dan martabat masing-masing pihak, yang mana hal tersebut merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi pada dasarnya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan (*al-hurriyah*) yang merupakan salah satu tujuan universal syariat Islam (*al-maqashid al-‘ammah*);
- Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus menjalankan perannya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*sadd az-zari’ah*), yaitu dengan melepas ikatan perkawinan tersebut melalui lembaga perceraian, hal ini sesuai dengan pendapat ‘Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-*

Hlm 19 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا
صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum;

Mengenai gugatan hak asuh anak, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus [vide: Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];
- Bahwa secara normatif, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya [vide: Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa menurut hakim, ketentuan di atas harus dilihat dari sudut pandang kepentingan terbaik bagi anak, karena sejatinya dalam pengasuhan anak terdapat irisan antara hak orang tua dan anak sendiri, yang mana pada umumnya anak di bawah usia 12 tahun secara naluriah akan sangat

Hlm 20 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan peran ibu kandung, karena terdapat fungsi-fungsi tertentu yang menurut pandangan umum sulit untuk dijalankan oleh ayah kandung;

- Bahwa adanya fakta Penggugat beragama Islam, cakap hukum, serta fakta selama ini anak tinggal bersama Penggugat, yang mana selama itu pula anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka Hakim menilai Penggugat telah memenuhi syarat sebagai *hadlinah*/pengasuh anak [vide: pendapat hukum dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yang diambil sebagai pendapat hakim, artinya: “Disyaratkan bagi seorang pengasuh, baik laki-laki maupun perempuan, hal-hal berikut: Baligh, berakal, mampu untuk memberikan pendidikan, amanah, dan beragama Islam.”]

- Bahwa dengan demikian, selama tidak terdapat suatu kondisi yang menghalangi Penggugat menjadi pengasuh, maka Penggugat dinilai sebagai sosok yang paling tepat dan paling berhak untuk mengasuh anak;

- Bahwa dengan terpenuhinya syarat pengasuh pada diri Penggugat, dihubungkan dengan fakta selama ini anak tinggal bersama Penggugat dan selama tinggal tersebut anak dalam keadaan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka dinilai lebih memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak bilamana anak tersebut terus dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dinilai sebagai gugatan yang berdasar dan beralasan secara hukum;

Mengenai tuntutan nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bilamana perkawinan putus, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun [vide: Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa para pihak memiliki dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hlm 21 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya nafkah anak merupakan hak anak, namun karena keadaan anak para pihak belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka secara formil nafkah diberikan kepada pihak yang mengasuh anak tersebut, dalam hal ini Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tuntutan nafkah anak yang diminta dalam batas kemampuan Tergugat karena tidak pernah terbukti penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa menurut hakim, keadaan tersebut tidak menyebabkan gugur-nya kewajiban hukum Tergugat memenuhi nafkah anaknya, apalagi Tergugat dinilai tidak keberatan dengan tuntutan nafkah tersebut;
- Bahwa dalam hal tidak terbukti berapa kemampuan Tergugat namun dirinya tidak keberatan atas adanya tuntutan nafkah anak, maka hakim dinilai dapat menetapkan nafkah anak hanya berdasarkan standar kepatutan;
- Bahwa apabila mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, standar kecukupan hidup seseorang adalah sebesar USD 2,15 (dua koma lima belas) per hari atau USD 64,5 (enam puluh empat koma lima) per bulan atau diperkirakan setara dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan tuntutan nafkah anak dari Penggugat telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga sepanjang dalam batas yang dipertimbangkan di atas patut dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar dan beralasan menurut hukum;

Hak Istri Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa Hakim -karena kewenangan yang melekat pada jabatan- dapat menentukan suatu kewajiban kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri [vide: Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], yang mana diantara hak tersebut adalah nafkah iddah;

Hlm 22 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai hak tersebut di atas, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan hakim sebagaimana dimaksud di atas dapat diberlakukan dalam hal tidak terdapat keadaan yang menjadikan hak istri atas nafkah gugur, salah satunya apabila istri terbukti *nusyuz* [vide: Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim mencukupkan pada kesimpulan pecahnya rumah tangga tanpa menilai apakah keinginan Penggugat untuk mengakhiri rumah tangga itu didorong oleh suatu sebab dari Tergugat atau sebaliknya, sehingga Hakim tidak menarik kesimpulan tentang siapa yang melakukan perbuatan *nusyuz*;
- Bahwa meskipun demikian, dinilai lebih bersesuaian dengan keadilan bilamana Tergugat tetap dibebankan menanggung nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah tanpa menilai terlebih dahulu keadaan *nusyuz* Penggugat, hal mana karena kewajiban iddah bagi istri -salah satunya- adalah untuk memastikan rahimnya tidak sedang mengandung janin, yang mana hal tersebut sangat berkaitan dengan kepentingan suami;
- Bahwa untuk menentukan nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat, Hakim mengacu pada standar kecukupan yang ditetapkan oleh Bank Dunia sebagaimana telah diuraikan di muka, yaitu diperkirakan setara dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa asas yang juga harus dipertimbangkan dalam menentukan besaran nafkah adalah kemampuan bekas suami, yang mana dalam perkara *a quo* tidak pernah terungkap mengenai hal tersebut, namun dengan mempertimbangkan fakta saat ini Tergugat dalam usia produktif dan mampu bekerja, maka Hakim dapat membangun persangkaan bahwa Tergugat mampu untuk memenuhi nafkah sesuai batas kepatutan sebagaimana telah dipertimbangkan;
- Bahwa masa iddah bagi mantan istri yang tidak dalam keadaan hamil adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari (3 bulan), sehingga nafkah yang menjadi hak Penggugat selama masa iddah adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang beralasan untuk menetapkan kewajiban Tergugat memenuhi nafkah iddah sesuai dengan besaran di atas;

Pertimbangan Petitum

Mengenai petitum angka 1, Hakim menilai oleh karena gugatan *a quo* merupakan gugatan yang berdasar dan beralasan secara hukum, maka gugatan *a quo* dapat dikabulkan;

Mengenai petitum angka 2 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, petitum dimaksud beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan akibat perceraian, Hakim menilai beralasan untuk menambahkan amar yang bersifat *condemnatoir* (perintah) yang memuat kewajiban Tergugat untuk memenuhi hak istri akibat perceraian kepada Penggugat yang secara lengkap dimuat dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan hak istri akibat perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa pengadilan -dalam hal ini Panitera- berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal mana sebagai pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide: Pasal 84 ayat (4) jo Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama];
- Bahwa sebagai jaminan pelaksanaan putusan, Hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis guna mewujudkan perlindungan bagi perempuan akibat perceraian [vide: Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum];

Hlm 24 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan bagi Panitera menyerahkan akta cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan berkekuatan hukum tetap harus dibaca secara sistematis dengan mempertimbangkan asas perlindungan bagi perempuan [vide: Bagian I angka 7 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama]. Dengan demikian, maka penyerahan akta cerai kepada bekas suami tidak hanya disandarkan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun harus pula disandarkan pada pemenuhan hak-hak istri yang timbul akibat perceraian. Dalam pandangan hakim, apabila suatu putusan perceraian mengatur hak-hak istri akibat perceraian, maka dinilai lebih memberikan perlindungan kepada perempuan jika akta cerai diberikan dalam hal hak sebagaimana dimaksud telah terpenuhi secara sempurna;
- Bahwa pada dasarnya penyerahan akta cerai tidak menjadikan kewajiban bekas suami gugur, hanya saja dalam hal bekas suami tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka salah satu jalan yang bisa ditempuh bekas istri adalah mengajukan permohonan eksekusi, yang mana hal tersebut dipandang merugikan perempuan dan tidak sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Adalah lebih mencerminkan keadilan apabila hak-hak istri dituntaskan sekaligus mengikuti pelaksanaan putusan perceraian;
- Bahwa pandangan di atas dinilai sesuai dengan pendapat hukum dalam kitab *Raudlah at-Thalibin*, juz 4, halaman 136, yang diambil sebagai pendapat hakim, yang artinya: *"Apabila seseorang yang memiliki utang hendak melakukan perjalanan, maka pemilik piutang dapat mencekal-nya (dengan bantuan hakim)."* Demikian pula sesuai dengan pendapat hukum dalam kitab *Hasyiyah al-Khursyi*, juz 5, halaman 218, yang diambil sebagai pendapat hakim, yang artinya: *"Apabila seorang suami ingin melakukan perjalanan, maka istrinya dapat menuntut agar suaminya memenuhi nafkah secara kontan untuk mencukupi kebutuhan selama suaminya pergi."* Adapun bagi seorang istri, beban akibat putusnya perkawinan lebih berat dibanding dengan keadaan yang digambarkan oleh dua pendapat hukum tersebut;

Hlm 25 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan hakim dengan menggunakan metode penalaran hukum Islam di atas didasarkan pada kewenangan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat guna terwujudnya kesetaraan gender [vide: Pasal 6 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim dinilai memiliki alasan hukum untuk menyatakan pemenuhan kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat menjadi dasar bagi Panitera Pengadilan Agama Malili untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat, sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat sepanjang kewajiban tersebut telah dipenuhi;

Mengenai petitum angka 3 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, Hakim menilai oleh karena gugatan hak asuh anak beralasan dan berdasarkan hukum, maka petitum dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa adanya pengasuhan pada salah satu orang tua tidak dapat menghilangkan hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya, sehingga adanya hak asuh menimbulkan konsekuensi logis munculnya hak akses [vide: pendapat hukum dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, artinya: *Hak menemui dan mengunjungi anak bagi orang tua yang tidak memegang hak hadlanah adalah sesuai dengan ketentuan syariaat berdasarkan kesepakatan fukaha*];
- Bahwa untuk menjamin hak anak tersebut, Hakim karena kewenangan yang melekat pada jabatan, menilai perlu diberikan suatu ketentuan bahwa hak asuh yang ditetapkan kepada salah satu orang tua tidak mengurangi hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya [vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Hlm 26 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan];

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menambahkan suatu ketentuan sebagaimana tersebut di atas dalam amar putusan tentang penetapan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak pula, dalam hal pemegang *hadlanah* ternyata tidak memenuhi hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya, maka keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mencabut hak asuh [vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan]. Demikian pula apabila pemegang *hadlanah* dianggap tidak cakap hukum, mengabaikan, atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama si anak, maka keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan hak *hadlanah* kepada pihak berhak lainnya [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama];

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyalahgunaan hak akses dari Tergugat, serta untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka Hakim karena tanggung jawab yang melekat pada jabatannya, memandang perlu untuk menambahkan suatu diktum yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan menjalankan putusan ini, hal mana semata-mata untuk menjalankan amanat negara agar Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide: Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]. Penambahan amar yang demikian dinilai tidak keluar dari pandangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 646 K/Ag/2023, yang pada pokoknya menilai Hakim dapat menambahkan amar putusan meskipun tidak diminta di dalam petitum sepanjang amar tersebut memiliki keterkaitan yang kuat (*innerlijke samenhang*) dengan pokok perkara;

Hlm 27 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai tuntutan nafkah anak sebagaimana dimaksud petitum angka 4, oleh karena tuntutan tersebut beralasan menurut hukum sepanjang sebagaimana telah dipertimbangkan, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan besaran nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemenuhan nafkah anak, Hakim mempertimbangkan hal berikut;

- Bahwa nafkah anak merupakan hak anak, namun karena anak dipandang belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka Penggugat sebagai orang tua yang mengasuh anak tersebut harus bertindak mengelola nafkah yang menjadi hak anak tadi, sehingga demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, nafkah anak diberikan melalui Penggugat untuk kemudian dibelanjakan semata-mata untuk kepentingan anak;
- Bahwa pada dasarnya nafkah bersifat untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka komponen yang diperhitungkan dalam besaran nafkah tidak termasuk di dalamnya biaya pendidikan dan kesehatan [vide: SEMA No. 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14)];
- Bahwa kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak adalah sampai anak tersebut mandiri atau telah berusia 21 tahun [vide: 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa karena nafkah anak diukur dengan mata uang, maka untuk menghindari inflasi, besaran nafkah anak harus diperbarui setiap tahun dengan kenaikan 5 (lima) % setiap pergantian tahun [vide: SEMA No. 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14)];
- Bahwa sekalipun nafkah anak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan -sedangkan kebutuhan dianggap gugur dengan berlalunya masa- namun apabila nafkah dimaksud ditetapkan dengan putusan pengadilan, maka nafkah di masa mendatang yang dilalaikan dapat diperhitungkan sebagai utang, sehingga untuk menjamin kepastian hukum, selain harus pasti masa berakhirnya kewajiban nafkah, maka harus pasti pula masa dimulainya kewajiban tersebut;

Hlm 28 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dapat dinyatakan masa berlakunya kewajiban nafkah anak berdasarkan putusan *a quo* adalah sejak perkawinan kedua pihak putus;
- Bahwa demi memberikan kepastian pula, beralasan menurut hakim untuk menyatakan salah satu kondisi yang menyebabkan berakhirnya kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat adalah dalam hal anak tersebut tidak lagi diasuh oleh Penggugat berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim memandang beralasan untuk menyatakan dalam amar putusan tentang nafkah anak hal berikut: 1) kewajiban nafkah diberikan melalui Penggugat, 2) besaran nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan, 3) kenaikan sebesar 5 % (lima persen) setiap tahun, 4) masa berlakunya kewajiban nafkah anak adalah sejak perkawinan kedua pihak putus hingga anak mandiri atau dewasa;

Mengenai petitum 5 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Hakim membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai bahwa petitum dimaksud beralasan untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah biaya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan yang mana dalam penilaian hakim hal tersebut disebabkan oleh Tergugat yang tidak menghadap ke mediator yang ditunjuk, maka dinilai beralasan bilamana ditetapkan suatu kewajiban bagi Tergugat berupa hukuman untuk membayar biaya pelaksanaan mediasi sejumlah biaya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini [vide: Pasal 23 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajiban di atas, maka dinilai beralasan pula bila hakim menentukan pemenuhan kewajiban

Hlm 29 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibayarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan diserahkan selambat-lambatnya pada saat Tergugat mengambil akta cerai dengan menganalogikan pada pemenuhan hak istri akibat perceraian, sehingga putusan ini dapat dijadikan dasar oleh Panitera Pengadilan Agama Malili untuk menahan akta cerai milik Tergugat sampai kewajiban tersebut dipenuhi olehnya;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi hak istri akibat perceraian kepada Penggugat berupa nafkah iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak laki-laki bernama Xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Sumberagung, 14 November 2016 berada dalam pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari Tergugat;
5. Menghukum Tergugat memenuhi nafkah untuk anak sebagaimana dimaksud diktum angka 4 sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat setiap bulan terhitung sejak perkawinan para pihak putus hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum angka 3 menjadi dasar bagi Panitera Pengadilan Agama Malili untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat dalam hal Tergugat telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diktum angka 3 putusan ini;

Hlm 30 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan putusan ini;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili untuk diserahkan kepada Penggugat selambat-lambatnya pada saat Tergugat mengambil akta cerai.

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 25 Juni 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Faisal, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

A. Biaya Perkara

1. PNPB	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	900.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.070.000,00

Terbilang: satu juta tujuh puluh ribu rupiah.

B. Biaya Mediasi

1. Panggilan	:	Rp	360.000,00
Jumlah	:	Rp	360.000,00

Terbilang: tiga ratus enam puluh ribu rupiah.

Hlm 31 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 32 dari 32 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)